

**TINJAUAN YURIDIS TEMBAK DITEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH
PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**

Oleh: Irfan Yobel Halomoan Sinaga
Pembimbing 1: Dr. Erdianto Efendi, SH., M.Hum
Pembimbing 2: Dr. Dessy Artina, SH., MH
Alamat: Jalan Penghijauan Pekanbaru
Email: irfanyobel26@gmail.com-Telepon: 081269630524

ABSTRACT

Shoot place is a term often used by the media or the public against the police conducting an action in the form of a shot against the suspect. The term in the police shoot on sight known as a decisive action, where decisive action in the form of action shoot on sight. While the presumption of innocence is any person suspected, arrested, detained, prosecuted, and / or confronted in the face of the trial court shall be presumed innocent until the court ruling that declared his guilt and permanent legal power.

Based on this understanding, the authors formulated two formulation of the problem, namely: First, How About Setting Shoot place that Forum by The Police. Second, How to Shoot Relevance place that Done By The Police With the principle of Presumption of Innocence.

This type of research can be classified in normative law research (legal research) or also called the research literature, the research done with normative juridical approach under study is library materials or secondary data, which consists of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials, data sources used, the secondary data. Data collection techniques used in the writing of this research is to use the method of assessment literature or documentary studies.

From the research problem there are two main things that can be summed up as follows: First, the use of firearms are the last to be done by the police to discontinue the offender or alleged offender. Thus, the use of firearms by police is only used when the threat to human life. Before using firearms, the police must give a clear warning and should always be guided by the rules and regulations. Second, Catching up with ways to shoot or physical violence against suspects obviously had ignored the presumption of innocence. Despite the evidence that is the basis for the police to make arrests have led to the criminal suspect, but their guilt has not been proven through the courts. Lack of understanding by the police to the presumption of innocence in arresting the perpetrators to be one cause.

Keywords: Shoot place – Police- Principle of Presumption of Innocence

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut istilah negara hukum. Yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum mempunyai peranan mengatur pola tingkah laku masyarakat.¹

Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah prinsip keadilan, yaitu gagasan paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan dalam kehidupan bersamanya. Keadilan secara umum didefinisikan sebagai “menempatkan sesuatu secara proposional” dan “memberikan hak pada pemilikinya”.²

Dalam negara hukum seperti di Indonesia, terdapat lembaga Kepolisian yang merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam fungsinya untuk menegakkan hukum. Pada tahap awal dibentuknya kepolisian adalah untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pada saat masyarakat membuat kesepakatan untuk hidup di dalam suatu negara, maka ketika itulah kepolisian bertindak sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat yang ada. Oleh karena itu keberadaan pihak kepolisian sebagai organisasi sipil

yang dipersenjatai agar dapat memberi efek pematuhan.³

Polri memperoleh amanat dari Undang-Undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketika tugas tersebut tidak bersifat hirarkie prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakkan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.⁴

Penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka dan pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual diperlukan tindakan individual pula.⁵

Sebagaimana diatur pada Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu:

- 1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dilakukan ketika :
 - a) Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

²Dessy Artina, “Politik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus 2010.

³Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*, PTIIK Press& Restu Agung, Jakarta, 2006.

⁴Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta, 2005.

⁵Anton Tabah, *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia dalam Kunarto(editor), Merenungi Kritik Terhadap Polri*, CiptaManunggal, Jakarta, 1995.

segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat.

- b) Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut.
 - c) Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
- 2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
 - 3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.⁶

Sementara dalam Sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memiliki sepuluh asas, salah satunya adalah Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).⁷

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan Umum butir 3c KUHAP yang berbunyi:

⁶Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

⁷Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, RajawaliPers, Jakarta, 2012.

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁸ Nyatalah bahwasanya setiap orang yang melakukan perbuatan pidana harus dibuktikan terlebih dahulu di dalam sidang pengadilan, dengan menunjukkan bukti-bukti terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan.⁹

Beberapa contoh kasus tembak di tempat adalah sebagai berikut:

- 1) Kasus Sumantri (37) warga Desa Pantai Dewa, Kecamatan Pendopo, Pali, Sumatra Selatan. Dimana dalam kasus ini Sumantri di tuduh melakukan pencurian pipa besi milik PT Pertamina pada Oktober 2013 lalu dan di tembak sebanyak enam tembakan didalam mobil anggota Kepolisian saat menuju ke Mapolsek Pendopo. Sumantri mengaku di tembak oleh Bripkas RP. Empat proyektil mendarat di kaki kiri dan dua di kaki kanan.¹⁰
- 2) Tiga pengendara mobil Daihatsu Xenia berinisial H, N, dan satu lari ke hutan menjadi korban salah tembak yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang bertugas di Direktorat Pengamanan Objek Vital. Mereka diduga merupakan salah satu komplotan penculikan. Mendapat informasi dari satpam

⁸Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

⁹Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2005.

¹⁰[http://www.merdeka.com/peristiwa/petugas-](http://www.merdeka.com/peristiwa/petugas-salah-tangkap-dan-tembak-6-kali-korban-lapor-polisi.html)

[salah-tangkap-dan-tembak-6-kali-korban-lapor-polisi.html](http://www.merdeka.com/peristiwa/petugas-salah-tangkap-dan-tembak-6-kali-korban-lapor-polisi.html), diakses, tanggal, 23 Juli 2016. Pukul 00:17 WIB.

PT Pertamina, Aiptu AR dan Briptu Y langsung menghadang mobil pelaku saat melintas di perbatasan Bayung Lincir, Musi Banyuasin-Jambi Selasa (7/10) sore dan menembak mobil pelaku sebelum dapat dihentikan. Satu korban diantaranya terkena tembakan di bagian kaki. Menurut keterangan korban, mereka bukan belaku penculikan yang dituduhkan. Mereka berusaha melarikan diri karena menduga anggota Kepolisian yang mengejar mereka merupakan kawanan preman.¹¹

- 3) Apri Adi Pratama (24) warga Kabupaten Meranti ditembak oleh pihak Kepolisian Polres Kabupaten Kepulauan Meranti. Kejadian berawal dari perselisihan antara Apri Adi Pratama (24) dengan seorang anggota Kepolisian bernama Adil Tambunan (31) yang disebabkan masalah pribadi yang mengakibatkan Adil Tambunan tewas terbunuh pada Rabu dini hari, tanggal 25 Agustus 2016 pukul 02.22 WIB di jalan DI. Panjaitan, di area parkir Furama Hotel Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Atas kejadian tersebut Apri Adi Pratama (24) melarikan diri dan dapat ditangkap oleh Kepolisian Resort Kepulauan Meranti di Desa Mekar Sari, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada saat penangkapan tersangka ditembak pada bagian

paha dan mata kaki sebanyak 2 kali.¹²

Dari uraian inilah yang membuat ketertarikan penulis untuk lebih mendalami kasus penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah melalui penelitian lebih lanjut, sehingga penulis memberi judul : **“Tinjauan Yuridis Tembak Ditempat Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang tembak ditempat yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian?
2. Bagaimanakah relevansi tembak ditempat yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan asas praduga tak bersalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahuinya pengaturan tentang tembak ditempat yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian.
- b. Untuk diketahuinya relevansi tembak ditempat yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan asas praduga tak bersalah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi pihak Kepolisian dan instansi-intansi terkait.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-

¹¹<http://www.merdeka.com/peristiwa/salah-tembak-2-polisi-terancam-dipecat-dan-dipidanakan.html>, diakses, tanggal, 23 Juli 2016. Pukul 00:30 WIB.

¹²<http://www.lineriau.com/view/Hukum-Kriminal/831/Usut-Tuntas-Tragedi-Meranti-Berdarah>, diakses, tanggal, 23 Juli 2016. Pukul 01:30 WIB.

rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, ukuran menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya pidana dilihat dari kemampuan bertanggungjawab orang tersebut. Hanya orang-orang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana (dihukum). Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah:¹³

- 1) Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (*actus res*): dan
- 2) Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (*Mens Rea*).

2. Konsep Asas Praduga Tak Bersalah

Salah satu buku yang membahas mengenai asas praduga tak bersalah adalah “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan” yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H. Dalam buku tersebut, mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, Yahya Harahap menulis sebagai berikut (hal. 34): “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”¹⁴

¹³*Ibid.*

¹⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁵
2. Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah.¹⁶
3. Tembak di tempat adalah suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi.¹⁷
4. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸
5. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.¹⁹
6. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁰
7. Asas Praduga Tak Bersalah adalah Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.²¹

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

¹⁶M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

¹⁷<http://library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/6/--iinpratawi-252-4-iinbab-i.pdf>, diakses pada 20 Agustus 2016. Pukul 00.30 WIB.

¹⁸Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

¹⁹*Ibid*

²⁰Erdianto Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru, 2010.

²¹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

8. Relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan. Relevansi merupakan pengembangan dari kata relevan, yang berarti kait-mengait, bersangkutan-paut, berguna secara langsung.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²³

2. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dan Perkap yang lainnya.

6) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian di antara lain adalah skripsi, jurnal atau majalah ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga pendidikan, atau lembaga hukum lainnya, buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian ini.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk, maupun penjelasan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensklopedia, yang akan dibahas dalam penelitian ini.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*

²³Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

documenter.²⁶

4. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik data primer ataupun data sekunder, penulis menganalisis data secara *kwantitatif*, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek-objek penelitian dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya. Data ini kemudian diolah dengan mengkaji secara logis dan yuridis dengan target untuk mengetahui gambaran umum dengan spesifikasi mengenai penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *criminal responsibilitaty* atau *Criminal Liability* pertanggungjawaban pidana dimasukkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab maka dipidana. Kemampuan bertanggungjawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Selanjutnya apakah tindakan terdakwa ada alasan pemaaf atau pemaaf atau tidak.

1. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

a) Kemampuan Bertanggungjawab

Menurut Van Hamel, orang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
- 2) Mampu menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- 3) Mampu menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

b) Kesalahan dalam arti luas (kesengajaan dan kealpaan)

Adapun yang menjadi ciri atau unsur kesalahan, yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabnya sipembuat
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada sipembuat.

c) Tidak Ada Alasan Pemaaf dan Pembena

Perlu kita ketahui bahwa seseorang tidak dapat dipidana, oleh karena dua hal:

- a) Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana, tidak merupakan tindak pidana, karena tidak bersifat melawan hukum.
- b) Meskipun perbuatannya itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sipembuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena padanya tidak ada kesalahan.

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.

2. Pertanggungjawaban Pidana Tembak di Tempat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepastian hukum akan menjadi barometer tegaknya hukum pada suatu Negara, yang terdiri dari dua hal yaitu kepastian di dalam hukum (satu aturan untuk satu perbuatan) dan kepastian karena hukum (terhindarnya masyarakat dari kesewenang-wenangan pihak lain). Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum ditegakkan dengan adil, tanpa memandang jabatan/kedudukan seseorang. Demikian juga terhadap aparat kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur harus dilihat apakah tindakannya tersebut atas perintah atasan atau atas inisiatif aparat polisi sendiri, atasan tetap dimintai pertanggungjawabannya.²⁷

3. Pertanggungjawaban Diskresi

Tanggungjawab pelaksanaan diskresi biasanya terjadi kalau diskresi itu dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, yakni diskresi yang dilakukan melampaui batas wewenangnya (*abuse of power*); tidak mengindahkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang; merugikan orang lain atau pihak-pihak; tidak sesuai dengan kebijaksanaan sosial, kriminal dan atau pimpinan; diskriminatif, kasar dan sewenang-wenang serta dilakukan dengan maksud untuk kepentingan diri atau kelompoknya; dan bila tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban itu.²⁸

B. Tinjauan Umum Konsep Asas Praduga Tak Bersalah

²⁷DPM. Sitompul, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Tarsito, Bandung, 1985.

²⁸ Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta, 2005.

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia. Dalam UUD 1945, asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas dalam satu pasal tertentu. Akan tetapi Mien Rukmini berpendapat bahwa di dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 seolah-olah terkandung makna dari asas praduga tak bersalah. Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa ketentuan itu dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan pribadi dimana setiap orang mempunyai status sama baik di depan hukum maupun pemerintahan, dan juga dalam kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.²⁹

Di samping itu, pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati.

Asas praduga tak bersalah menjadi asas pokok yang melindungi tersangka/terdakwa. Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu. Asas ini harus dipatuhi oleh penegak hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Jaminan atas hak ini terdapat dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun

²⁹ MienRukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Tembak Ditempat Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian

1. Senjata Api

Senjata api dapat diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.³¹

2. Prosedur Tentang Tembak Ditempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Kepolisian

Bila tindakan keras atau penggunaan kekerasan sudah tidak dapat ditempuh maka pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka boleh digunakan dengan benar-benar dan diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka oleh petugas Kepolisian dapat digunakan untuk:

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka

³⁰Ari Wibowo, *Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

³¹Bambang Semedi, *Official Indonesian Costums*, 2008.

- berat;
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.³²

Jika dikaitkan dengan kasus yang telah penulis bahas sebelumnya didalam latar belakang, yaitu mengenai penangkapan sekaligus penembakan terhadap Sumantri (37) warga Desa Pantai Dewa, Kecamatan Pendopo, Pali, Sumatra Selatan. Dimana dalam kasus ini Sumantri di tuduh melakukan pencurian pipa besi milik PT Pertamina pada Oktober 2013 lalu dan ditembak sebanyak enam tembakan didalam mobil anggota Kepolisian saat menuju ke Mapolsek Pendopo.

Tindakan tembak ditempat yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Sumantri sangat bertentangan dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Dimana pada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah diatur jelas mengenai dalam keadaan yang bagaimana pihak kepolisian dapat melaksanakan tembak ditempat terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

B. Relevansi Tembak Ditempat Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dengan Asas Praduga Tak Bersalah

³² Pasal 47 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Tembak di Tempat

Tembak di tempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media massa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka. Istilah tembak di tempat didalam Kepolisian dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan tembak di tempat. Bila tembak di tempat diartikan menurut kamus bahasa Indonesia, maka dapat diartikan; tembak adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan/meriam); didalam kata depan untuk menandai sesuatu perbuatan atau tempat; tempat adalah sesuatu untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat atau lokasi. Sehingga tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi. Bila tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh Polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi.

2. Prinsip dan Asas-Asas dalam Kepolisian

a. Asas Diskresi

Diskresi merupakan wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri. Sedangkan menurut Kenneth Culp Davis dalam bukunya *The Encyclopedia of Police Science* mendefinisikan diskresi sebagai “*the capacity of police officer to select from among a number of legal and illegal courses of action or inaction while performing their duties*”. Jadi diskresi dapat diartikan sebagai kapasitas petugas polisi untuk menentukan tindakan dari sejumlah pilihan tindakan baik legal maupun ilegal. Dalam kata-katanya yang lain, Kenneth mengartikan bahwa diskresi

sebagai kebijakan yang dilakukan secara selektif oleh polisi (*police policy about selective enforcement*).³³

b. Asas Legalitas

Prinsip ini berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas dalam hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam perundang-undangan nasional, tetapi juga secara internasional. Oleh karena itu, seorang polisi harus mengetahui perundang-undangan nasional dan internasional yang terkait dengan tugas penegakkan hukum.

c. Asas Nesesitas

Nesesitas berarti sebuah keadaan yang mengharuskan anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan tersangka. Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api, prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dielakkan, sehingga penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan. Artinya bahwa tidak ada cara lain untuk memecahkan masalah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam semua keadaan penggunaan senjata api yang mematikan, hanya dapat digunakan secara tegas guna melindungi kehidupan. Maksud kehidupan disini adalah nyawa warga masyarakat yang tidak bersalah, anggota polisi dan tersangka.

d. Asas Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas dalam penegakkan hukum, tidak bisa disamakan dengan arti kata yang sama dalam tindakan anggota Angkatan Bersenjata. Anggota polisi harus menerapkan prinsip

³³ Syaefurrahman Al-Banjary, *Op.Cit.*

proporsionalitas dalam semua tindakan, terutama pada saat penggunaan Kekerasan dan Senjata Api (hanya pada saat sangat dibutuhkan).

3. Kaitan Antara Asas Praduga Tidak Bersalah Dengan Tembak Ditempat

Secara formal prosedur penggunaan senjata api telah diatur. Namun, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku. Tentu dalam prosedur formal menjadi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, akan tetapi kebijakan di lapangan sangat menentukan apa yang dilakukan oleh seorang Polisi. Sebab, selain kebijakan formal ada kebijakan informal di Satuan kerja Kepolisian, umpamanya yang bersifat situasional.

Sementara itu asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati.

Maka dari itu seperti contoh kasus yang dialami oleh Sumantri dan Tiga pengemudi mobil Daihatsu Xenia jelas belum dapat dikatakan sebagai tersangka tindak pidana, dikarenakan belum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwasanya pelaku sebagai terdakwa tindak pidana dan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan

kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Walaupun pada kasus yang dialami oleh Apri Adi Pratama (24) warga Kabupaten Meranti benar-benar terbukti melakukan pembunuhan terhadap Adil Tambunan (31). Tapi, ada baiknya pihak Kepolisian selalu berpedoman pada aturan dan peraturan yang berlaku dalam menghadapi para pelaku tindak pidana.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dan juga harus selalu berpedoman pada aturan dan peraturan yang berlaku. Sebagaimana aturan dan peraturan tersebut telah jelas termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga dipertegas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penangkapan dengan cara-cara menembak atau melakukan kekerasan fisik terhadap tersangka jelas telah mengabaikan asas praduga tak bersalah. Meskipun bukti-bukti yang menjadi dasar bagi polisi untuk melakukan penangkapan telah

mengarah kepada para tersangka pelaku tindak pidana, akan tetapi kesalahan mereka belum dibuktikan melalui lembaga peradilan. Sebagaimana telah termuat dalam KUHAP dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menarik menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi pihak Kepolisian diharapkan untuk selalu bertindak sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.
2. Bagi pihak Kepolisian diharapkan untuk selalu berpedoman pada asas praduga tak bersalah dalam menghadapi para pelaku tindak pidana. Sehingga kejadian-kejadian seperti penulis uraikan sebelumnya tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Al-Banjary, Syaefurrahman, 2005, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta.
- Andi Hamzah, Jur, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Chairuddin, Ismail, 2011, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru.
- _____, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika aditarma, Bandung.
- Faal, M. 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 1983, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Kaligis, O. C. 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung.

- Packer, Herbert L. 1983, *Bahan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana*.
- Reksodiputro, Mardjono, 1995, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 1995, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right)*, dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2007, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Saleb, Roesian, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawab Pidana*, Ghaila Indonesia, Jakarta.
- Samad Rianto, Bibit, 2006, *Pemikiran Menuju POLRI Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*, PTIIK Press & Restu Agung, Jakarta.
- Sastra Wijaya, Sofyan, 1990, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung.
- Semedi, Bambang, 2008, *Official Indonesian Customs*.
- Sianturi, S. R. 1982, *Asas-Asas Hukum Di indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- _____, 1996, *Asas-asas pidana dalam penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Siswanto, Sunarso, 2006, *Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sitompul, DPM. 1985, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Tarsito, Bandung.
- _____, 2005, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Madmudji, 2001, *Penelitian Hukum Nortmatif*, Raja Grafindo, Jakarta..
- Sutanto, 2006, *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2008, *Manajemen Investigasi*, Pensil 324, Jakarta
- Tabah, Anton, 1990, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- _____, 1995, "Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia" dalam Kunarto (editor), *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- _____, 2002, *Membangun Polri Yang Kuat (Belajar Dari Macan-Macan Asia)*, Sumbersewu Lestari, Jakarta.
- Tahir, Heri, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Wibowo, Ari, 2012, *Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana*

Terorisme di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Wisnubroto, Al. dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

R Mukhlis, 2010, "Peranan Polri Menangani Demonstrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No. 2, November 2010.

Yahya Harahap, M. 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta

Surat Direktur Intelpan Nomor:R/WSD 404/VII/98/Dit LPP, *Artikel*, tertanggal 21 Agustus 1998

Reinaldo Siagian, Yossius, 2015, *Kendala Melakukan Kewenangan Tembak di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terkait Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Artina, Dessy, 2010, "Politik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus 2010.

Santoso, Tabah, 2015, *Analisis Yuridis Penembakan Oleh Polisi Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

Achmad, Ismail, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelaksanaan Tembak Ditempat Oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia*, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Hasanuddin, Makasar.

Brooke Veronika Sendewana, "Studi Kasus Mengenai Tembak Ditempat Tersangka Oleh Kepolisian", *Artikel Lex et Societatis* Vol.1 No.3, Juli 2013.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Susanti, Lidya, 2014, *Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Ditempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah*, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Effendi, Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus 2010.

Marwan, M. dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

Noviansyah, Redo, 2016, *Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Pradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme*, *Skripsi*, Program Sarjana

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dan Perkap yang lainnya.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- D. Website**
- Agung Prasetyo, “*Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah KUHP di Indonesia*”, <http://ategalombo.blogspot.co.id/2014/09/implementasi-asas-praduga-tidak.html>, diakses, tanggal, 16 Agustus 2016.
- Baharudin Djarar, *Tembak Di Tempat*, www.harian-global.com, diakses, tanggal, 22 Juli 2016.
- Helen Dale, “*N Guilty Men: A History of the Presumption of Innocence*”, <http://www.libertarianism.org/columns/n-guilty-men-history-presumption-innocence>, diakses, tanggal, 16 Agustus 2016.
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/petugas-salah-tangkap-dan-tembak-6-kali-korban-lapor-polisi.html>, diakses, tanggal, 23 Juli 2016.
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/salah-tembak-2-polisi-terancam-dipecat-dan-dipidanakan.html>, diakses, tanggal, 23 Juli 2016.
- <http://www.lineriau.com/view/HukumKriminal/831/Usut-Tuntas-Tragedi-Meranti-Berdarah>, diakses, tanggal, 23 Juli 2016.
- <http://library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/6/--iinpratawi-252-4-iinbab-i.pdf> diakses pada 20 Agustus 2016.
- Tindak Kejahatan, www.harian-global.com, Diakses, Tanggal, 15 Oktober 2016.